

ABSTRACT

POLICE DISCRETION FROM A LAW ENFORCEMENT PERSPECTIVE

R o k h m a d

Student ID: 212374201082

The main duties of the Indonesian National Police (POLRI) according to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police include: (a) maintaining public security and order; (b) enforcing the law; and (c) providing protection, guidance, and service to the public. In carrying out its duties, the Police Law grants discretionary authority, allowing the Polri to act according to its own judgment in carrying out its duties and authorities in the public interest. Many people still do not understand this and consider it a violation of the law. Therefore, the researcher proposed the title "Police Discretion from a Law Enforcement Perspective."

This research uses a normative juridical approach with interpretive analysis methods, using deductive and inductive reasoning. The data used is secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The concept of police discretion is contained in Article 18 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, which states that in the public interest, officers of the Indonesian National Police in carrying out their duties and authorities may act according to their own judgment. This may only be done in circumstances of extreme necessity, taking into account statutory regulations and the Indonesian National Police's Code of Professional Ethics. Therefore, in acting, they must consider the benefits and risks of their actions and be truly in the public interest. Discretionary actions must still adhere to applicable regulatory guidelines and be morally accountable (*noodzakelijk*), not be imbued with personal interests (*zakelijk*), and must be measured or balanced between the police action and the severity of the error (*evenredig*) and appropriate to the situation (*doelmatig*). In law enforcement duties, Article 5 of the Criminal Procedure Code falls under discretion on the grounds that other actions are more emphasized on law enforcement, there are clear limitations, the actions taken are within the scope of their position, and the actions are not planned and pay attention to human rights. The implementation of the National Police's duties based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) still overlaps with the duties of several other agencies, such as the prosecutor's office, customs, and the Indonesian Navy. Discretion is sometimes exercised when police officers, acting as investigators, carry out investigative duties. Based on certain legal reasons and considerations, the National Police can waive cases, detain or not detain suspects or perpetrators of legal violations, or terminate investigations.

Keywords: Police Discretion; Law Enforcement

ABSTRAK

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PRESPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

R o k h m a d

NIM: 212374201082

Tugas pokok POLRI berdasar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi: (a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Undang-Undang Kepolisian telah memberikan kewenangan diskresi yang mana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Terhadap hal ini masih banyak masyarakat yang tidak memahaminya bahkan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu Peneliti tertarik mengemukakan judul tentang “Diskresi Kepolisian Dalam Prespektif Penegakan Hukum”

Penelitian ini menggunakan aspek pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis secara interpretatif dengan penalaran secara deduktif maupun induktif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk itu dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Tindakan diskresi tetap harus memperhatikan rambu-rambu aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral (*noodzakelijk*), tidak dimuati interest pribadi (*zakelijk*), serta harus seimbang antara tindakan polisi dengan berat ringannya kesalahan (*evenredig*) serta tepat situasi (*doelmatig*). Dalam tugas penegakan hukum, Pasal 5 KUHAP masuk dalam diskresi dengan alasan bahwa tindakan lain lebih ditekankan pada penegakan hukum, adanya pembatasan yang jelas, tindakan yang dilakukan adalah dalam lingkup jabatannya, dan tindakan tersebut tidak direncanakan serta memperhatikan hak asasi manusia.

Adapun implementasi tugas POLRI berdasar KUHAP ternyata masih terdapat *overlap* dengan tugas dari beberapa instansi lain seperti kejaksaan, pabean dan TNI-AL. Ada kalanya diskresi digunakan saat petugas Polri selaku penyidik melakukan tugas penyidikan. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tertentu Polri dapat mengesampingkan perkara, menahan atau tidak menahan terhadap tersangka atau pelaku pelanggaran hukum ataupun menghentikan proses penyidikan.

Kata kunci : Diskresi Kepolisian ; Penegakan Hukum